BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Alamat : Jln. Jendral Sudirman No : 096.A, RT.01 Desa Gadung
Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan
Mhabank.panwaslubasel@gmail.com Kode Pos : 33183

Nomor : 124/PM.00.02/K.BB.03/5/2024 Toboali, 20 Mei 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum**
Kabupaten Bangka Selatan

Di –
Tempat

Dengan Hormat, disampaikan:

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemilihan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas dan dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Tahapan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, disampaikan kepada KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan tata kerja badan *Adhoc* penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 35 ayat (1) berbunyi "*Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:*

a. *warga negara Indonesia;*
b. *berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
d. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
e. ***tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;***
f. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
g. *mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
h. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
i. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih."*

B. **Diimbau** kepada Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan sebagai berikut :

1. Memastikan bahwa calon anggota PPS tidak sedang dan/atau tidak menjadi anggota partai politik sekurang – kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan; dan
2. KPU Kabupaten Bangka Selatan untuk dapat memerika identitas calon anggota PPS melalui aplikasi sistem informasi partai politik (SIPOL)

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

AMRI. R

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab.Bangka Selatan